



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
KELURAHAN SAMAAN**

Jl. Kaliurang Barat No.121 Telp.(0341) 352134 Kode Pos 65112
Website :<http://kelsamaan.malangkota.go.id> email : kelurahansamaan@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH SAMAAN
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
NOMOR : 100.3.3.3.6/ 15.1 /35.73.02.1003/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
TAHUN 2025**

LURAH SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
 - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - c. mendukung Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;

- e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
- f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
- h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang kepada Camat Klojen Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 21 Agustus 2025



LURAH SAMAAN

ANANG SETIAWAN, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 19750924 199612 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Samaan
Kecamatan Klojen Kota Malang
No : 100.3.3.3.6/ 15.1 /35.73.02.1003/2025
Tanggal : 21 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN SAMAAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

- I. Ketua : Lurah Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang; dan
b. Ketua TP PKK Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Klojen Kota Malang;
4. Ketua RW 1 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
5. Ketua RW 2 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
6. Ketua RW 3 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
7. Ketua RW 4 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
8. Ketua RW 5 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
9. Ketua RW 6 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
10. Ketua RW 7 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
11. Ketua RW 8 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;

- Klojen Kota Malang;
12. Ketua Posyandu Kusuma Dewi Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 13. Ketua Posyandu Apel Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 14. Ketua Posyandu Apel 3 Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 15. Ketua Posyandu Jeruk Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 16. Ketua Posyandu Jeruk Manis Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 17. Ketua Posyandu Blimbing Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 18. Ketua Posyandu Duku Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 19. Ketua Posyandu Melati Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 20. Ketua Posyandu Mekar Sari Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang;
 21. Babinsa Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang; dan
 22. Bhabinkamtibmas Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang.



**LURAH SAMAAN
KECAMATAN KLOJEN**

ANANG SETIAWAN, S.AP, M.Si

Pembina

NIP. 19750924 199612 1 001